

ANALISIS PERAN BP4 TERHADAP PENGADUAN PASANGAN SUAMI ISTRI PRA CERAI

Perceraian terjadi karena faktor-faktor tertentu yang umumnya mendorong pada pasangan yang satu dengan yang lain saling berbeda. Secara umum yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di kecamatan buduran antara lainya:

Faktor ini merupakan sesuatu yang dominan dalam setiap hal, terlebih masalah kehidupan setelah perkawinan, tidak sedikit seseorang yang setelah menikah kehidupannya ekonominya masih berantakan, akibatnya dalam kehidupan rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan bahkan sampai terjadi pertengkaran yang berujung pada perceraian.

Hal ini terjadi karena kurangnya kesiapan dari pihak laki-laki khususnya dalam masalah ekonomi (belum punya pekerjaan), padahal untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari adalah tanggung jawab suami.

- a. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

44

- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama pada isterinya, dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak.

Menurut bapak Khusaeri kepala KUA kecamatan Buduran mengatakan:

“ Bahwa pasangan yang tidak dapat mengendalikan uang yang dipergunakan untuk kelangsungan keluarga, akan merasa sulit untuk menyesuaikan masalah ekonomi. Akhirnya hal tersebut akan mendorong terjadinya konflik dalam keluarga dan menghambat penyesuaian diri dalam pernikahan. Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diatasi dengan baik maka akan membuat berkurangnya sikap saling menghargai dan saling mempercayai.”

2. Komunikasi

Sangat hironis di zaman sekarang saat sudah banyak alat komunikasi yang canggih, masih banyak orang yang kurang saling komunikasi dengan pasangannya, dan lebih mengutamakan berkomunikasi dengan teman kantornya maupun rekan-rekan sejawatnya. Hal ini yang terkadang menjadi pemicu ketidak harmonisan dalam hubungan rumah tangga.

Tidak adanya rasa saling percaya serta perhatian antar pasangan dan rendahnya kualitas cinta dan kasih sayang yang berkurang pada pasangan akan menghalangi berkembangnya hubungan interpersonal yang berkualitas, sehingga sulit terjalin keinginan bekerja sama dalam menyesuaikan diri dalam pernikahan. Konflik semakin parah karena

“Perselisihan dalam rumah tangga terjadi karena kurangnya waktu untuk bersama dan untuk berkomunikasi dalam rumah tangga itu sendiri. Padahal sebagaimana diketahui rata-rata dalam sebuah pasangan sama-sama bekerja sehingga waktu berkumpul untuk bertukar pendapat dan saling berbagi pengalaman antara pasangan tidak terjalin baik, komunikasi di antara anggota keluarga tidak ditemukan lagi. Namun menurutnya hal ini dapat dibicarakan sesuai dengan waktu yang tersedia.”²

Rata-rata yang berselisih paham dengan keluarganya ketika datang untuk meminta nasehat yang menjadi keluhan utamanya adalah kurangnya komunikasi diantara mereka. Jadi menurutnya hal yang paling penting dan utama yang dijadikan benteng pertahanan dalam sebuah rumah tangga adalah komunikasi. Ketika komunikasi lancar maka segala urusan dalam rumah tangga akan mudah terselesaikan.

Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan sebuah alasan yang paling banyak terjadi sebagai pemicu terjadinya perceraian antara suami isteri. Dalam kasusnya sendiri pada KUA Buduran hampir notabennya didominasi alasan pengajuan pewrcerainnya dikarenakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

[illegible]

Menurut bapak Khusaeri selaku ketua KUA kecamatan buduran mengatakan bahwa:

“Seringnya terjadi KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) adalah faktor yang paling sering terjadi, hal ini disebabkan berawal dari kedua belah pihak yang kurang bisa mengontrol emosi sehingga terjadinya perselisihan yang berujung pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sering terjadinya perselisihan tersebut yang membuat rasa kasih sayang antara pasangan semakin berkurang dan hilang sehingga memilih jalan trakhir untuk bercerai.”³

Sebelum problem rumah tangga yang diajukan dalam lembaga perkawinan dan rumah tangga dalam hal ini BP4, maka merupakan tugas keluarga itu sendiri untuk mencari dan menemukan jalan keluarnya dan cara penyelesaiannya masalah tersebut. Dan di bawah ini ada beberapa cara dan upaya yang dapat dilakukan oleh suami istri agar perkawinannya tetap terjaga dan lestari, di antaranya adalah:

- Bahwa salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan akan rasa cinta, kasih sayang (love needs) dan kebutuhan ini akan mendapatkan pemenuhannya. Dalam kehidupan keluarga hal ini perlu juga dipikirkan dan dilaksanakan. Dorongan untuk menerima cinta dan memberikan rasa cinta tidak hanya terdapat pada masa-masa anak-anak tetapi masa dewasapun kebutuhan itupun ada dan ingin dipenuhinya.⁵

[illegible]

Berdasarkan hal ini juga dijelaskan bahwa justru perkawinan akan langgeng bila kedua belah pihak yang berlatar belakang berbeda itu mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian atau merukunkan watak-wataknya yang berbeda dengan mencocokkan rasa hati berdasarkan cinta dan kasih (katresnan), lalu terjadi membagi kasih sayang.

Suatu sikap saling dapat menerima dan memberikan cinta kasih sesuai apa yang dijelaskan di atas apabila dalam keluarga dapat melakukan hal tersebut, maka akan terbina ketentraman dan kedamaian dalam keluarga.

7 Hendro Basuki, *Kamasutra Jawa: Eksotisme Perempuan* (Semarang: Lubuk Raya Effset Offset, 2003), 25.

2. Sikap saling percaya mempercayai antara suami istri

Suami isteri dalam kehidupan berkeluarga harus dapat menerima dan memberikan kepercayaan kepada masing-masing pihak. Suami harus dapat menerima dan memberikan kepercayaan kepada istri, demikian sebaliknya istri harus dapat menerima dan memberikan kepercayaan kepada suaminya.

Keluarga yang tidak adanya saling mempercayai satu dengan yang lain, maka dapat dikatakan bahwa keluarga itu hidup di atas sekam yang berapi, akan adanya rasa panas. Bila tidak adanya unsur kepercayaan dalam keluarga, maka yang ada hanyalah rasa curiga, rasa prasangka, yang kesemuannya itu akan menimbulkan rasa tidak tentram dalam kehidupan keluarga.

Apabila hal tersebut dibiarkan berlarut-larut maka akan timbul permasalahan dalam keluarga, dan akhirnya keluarga pun akan berantakan. Karena itulah perlu diingat dengan baik, pertahankan kepercayaan yang telah ada jangan sampai menjadi hilang.

Dengan hilangnya kepercayaan antara suami istri, maka ini suatu pertanda akan adanya kesulitan dalam kehidupan keluarga. Sikap percaya mempercayai antara suami istri dengan keluarga itu adalah sangat penting guna mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan dalam keluarga, karena dengan adanya sikap ini tidak akan timbul saling curiga mencurigai antara suami istri.

3. Sikap toleransi

Sikap saling bertoleransi ini memang perlu dipupuk dan ditumbuhkan demi untuk kebaikan keluarga, dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Hal ini dituntut karena dengan adanya sikap toleransi antara suami istri, ini akan dapat mempersatukan dua pribadi menjadi satu kesatuan dalam hidup, dan akan timbul saling pengertian, saling hormat menghormati, dan sikap-sikap yang lain yang dapat membuat ketenangan hidup dalam keluarga.

Antara suami istri dituntut adanya sikap saling pengertian, suami harus mengerti keadaan istrinya, demikian sebaliknya. Dengan adanya sikap saling pengertian ini maka akan timbul keharmonisan dalam keluarga. Tidak jarang terjadi hal-hal yang tidak diharapkan justru bersumber karena masih kurang atau tidak adanya saling pengertian.

digilib.uinsby.ac.id

Dalam uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya dalam keluarga agar tidak terjadi kebiasaan kawin cerai, maka cara yang harus dilakukan adalah adanya saling pengertian di antara suami istri, suami harus dapat memahami posisi istri, begitu juga istri harus memahami kondisi suami di dalam rumah tangga yang merupakan seorang kepala rumah tangga.⁹

Antara suami istri berusaha menerima kekurangan dan kelebihan dari masing-masing, bersifat terbuka, sabar dalam menghadapi segala permasalahan, cobaan dan ditopang dengan ide-ide yang harus diterapkan oleh pasangan suami istri dalam membina keluarganya.

⁹ Ibid., 139.

- Adanya saling pengertian.
- Tenggang rasa / memberi kebebasan.
- Rela bersama-sama memikul tanggung jawab (gotong royong).¹⁰

Namun jika problem yang dihadapi dirasa cukup berat dan sulit untuk dipecahkan sendiri oleh pasangan suami istri tersebut yang sedang dilanda masalah dalam perkawinannya, baru diperlukan kehadirannya pihak ketiga atau orang luar, dalam hal ini melibatkan orang tua atau orang yang dituakan dikalangan sanak familinya, kalangan pemuka agama dan juga tokoh masyarakat atau dalam Islam

[illegible]

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Ayat tersebut memberi indikasi bahwa apabila terjadi suatu perselisihan dan percekcoan antara suami istri maka hendaklah masing- masing diangkat hakam (juru damai) baik dari pihak suami maupun pihak istri. Penunjukan hakam dari kedua belah pihak ini diharapkan dapat mengadakan perdamaian dan perbaikan sehingga diantara pasangan suami istri tersebut akan hidup rukun kembali.

BP4 sebagai badan atau lembaga yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan telah banyak melakukan upaya-upaya yang dapat membantu dan merealisasikan tujuannya. Oleh karena itu

rukun kembali dan apabila ternyata mereka telah memperoleh penasehatan namun tetap tidak mau damai, jika terpaksa harus cerai hendaklah dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku serta musyawarah di antara mereka. sehingga anak-anak tetap terpelihara dan tidak terlantar.

Dengan melihat realita dan kenyataan yang terjadi di Kecamatan Buduran sebagaimana yang penulis paparkan di bab III di sinilah pembinaan dan penasehatan perkawinan mutlak diperlukan karena pada prinsipnya agama sendiri menganjurkan perkawinan dan tidak menghendaki perceraian. Disamping itu di dalam masyarakat religius seperti masyarakat Kecamatan Buduran penasehatan perkawinan adalah cara yang paling tepat untuk mengantisipasi terjadinya perceraian.

Pada dasarnya BP4 khususnya di wilayah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo sudah cukup baik dalam merealisasikan peranan dan fungsinya sebagai bukti dengan banyaknya jumlah keluarga yang berhasil dinasehati dan tidak jadi bercerai, meskipun tidak begitu maksimal seperti yang diharapkan.

Adapun kontribusi yang diberikan oleh BP4 di wilayah Kecamatan Buduran adalah mengadakan pembinaan dan penasehatan kepada setiap keluarga yang membutuhkan penasehatan perkawinan, juga mencari jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi

Adapun bentuk dari usaha yang telah dilakukan oleh BP4 Kecamatan Buduran pada dasarnya adalah sama dengan semua BP4 disetiap tingkatan, hanya perbedaannya adalah terletak pada operasionalnya dan juga sasarannya, yaitu hanya lebih difokuskan pada masyarakat yang berada di wilayah tersebut.

- a. Memberikan penasehatan kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami krisis dalam perkawinan.
- b. Memberikan penataran pra nikah bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.
- c. Dan membuka konsultasi tentang hukum, agama dan keluarga.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kehadiran BP4 khususnya di wilayah Kabupaten Buduran yang bergerak dalam bidang penaschatan perkawinan dan keluarga mempunyai peranan

